



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
JurnalIusCivile
(RefleksiPenegakanHukumdanKeadilan)
Prodi IlmuHukum
UniversitasTeuku Umar

Volume 6, Nomor 2, Tahun 2022
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

KONFLIK HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (STUDI PENETAPAN HAKIM NOMOR: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk)

[Adella Yuana]¹
[Ilka Sandela]²

¹[Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
¹[adellayuna@utu.ac.id]
²[Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
²[ilkasandela@utu.ac.id]

Abstract

Article 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (hereinafter referred to as the Marriage Law) which states "Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead, Almighty". Creating physical and spiritual bonds in forming a marriage must meet the terms and conditions. Fulfillment of these terms and conditions aims to ensure that a marriage is considered valid both religiously and stately. Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law states that "Marriage is legal, if it is carried out according to the laws of each religion and belief". In particular, Article 40 letter c of the Compilation of Islamic Law prohibits interfaith marriages in Islam. In the case with the Judge's Determination Number: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk, the request was granted by the judge to be recorded at the Population and Civil Registry Office. This incident created legal conflicts and uncertainty over the norms of interfaith marriages. The purpose of this study is to identify and analyze legal conflicts and legal certainty of interfaith marriages in Indonesia through case studies. The research method used in this research is normative juridical. The result of this research is invalid based on Article 40 letter c of the Compilation of Islamic Law. Indonesian Positive Law regulates a legal marriage if it is in accordance with Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law. Based on religion and belief, Islam clearly prohibits interfaith marriages. The judge in this case handed down the determination based on the norms of Article 35 of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration which opens the opportunity for interfaith marriages to be recorded at the Population and Civil Registry Office. The occurrence of conflicting norms for interfaith marriages in Indonesia results in the uncertainty of marriage law in its regulations.

Keywords : *Interfaith Marriage, Marriage Law Conflicts, Marriage Law Uncertainty.*

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sifatnya penting. Pentingnya sifat perkawinan tersebut membuat negara mengatur masalah perkawinan dengan membentuk norma Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara khusus Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan). Berjalannya waktu dan perkembangan zaman, norma perkawinan mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang di dalamnya hanya memuat satu perubahan pasal, yaitu Pasal 7 mengenai minimal umur diperbolehkannya melakukan perkawinan.

Secara etimologis, perkawinan adalah percampuran, penyelarasan, atau ikatan. Pengertian perkawinan diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Lebih lanjut, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Ikatan perjanjian di dalam suatu perkawinan memberikan akibat hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan didalamnya. Menurut Ahmad Nuryani, perkawinan merupakan suatu lembaga yang memberikan legitimasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga.²

Menciptakan ikatan lahir dan batin dalam membentuk suatu perkawinan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh UU Perkawinan. Pemenuhan syarat dan ketentuan ini bertujuan agar suatu perkawinan tersebut di anggap sah baik secara agama maupun negara. Perkawinan dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat materil dan formil yang diatur dalam UU Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sejalan dengan UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hal yang sama dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan”. Norma ini mengatur perkawinan yang dianggap sah oleh negara

¹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

² Ahmad Nuryani, 2010, *Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan di Indonesia*, Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebage, Bandung.

adalah perkawinan yang sudah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Artinya, negara melegalkan suatu perkawinan apabila hal tersebut sudah sah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing calon pengantin serta tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang untuk dapat dicatat perkawinannya.

Pemerintah Indonesia mengakui enam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Pengakuan ini dilandasi oleh Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Banyaknya agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia tidak menutup kemungkinan terjadinya pernikahan beda agama di Indonesia.

Berdasarkan data dari *Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP)*, mulai tahun 2005 sampai Maret 2022 terdapat 1.425 pasangan beda agama yang menikah di Indonesia.³ Berdasarkan data tersebut di atas, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara aturan dengan kenyataan yang terjadi. Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia adalah di Pontianak pada Maret 2022, pada Penetapan Hakim Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk yang mengizinkan pencatatan perkawinan beda agama Islam dengan Kristen yang dilansir *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung pada tanggal 17 Maret 2022 sesuai Akta Perkawinan Nomor 003/AP/BBP/IX/2021 tertanggal 19 September 2021.⁴

Berdasarkan contoh kasus di atas, perkawinan beda agama antara agama Islam dan Kristen yang dikabulkan oleh hakim atas permohonan pencatatan perkawinannya yang berdasarkan pada aturan Undang-Undang Nomor Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Ketentuan dari pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam bersifat multitafsir dan tidak secara eksplisit mengatur perkawinan beda agama. Ketentuan ini hanya mengatur secara umum sahnya suatu perkawinan bagi negara ialah apabila telah sah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan, sehingga banyak hakim yang memiliki berbagai pandangan dan pemahamannya masing-masing dalam merumuskan norma ini.

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur larangan perkawinan beda agama, yaitu dalam Pasal 40 huruf c menyebutkan “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena

³ Populis, Jumlah Pasangan Beda Agama Di Indonesia, <https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia>, diakses pada 08 September 2022 pukul 21.57 Wib.

⁴ Andi Saputra, Pasangan Beda Agama Islam Kristen Disahkan PN Pontianak, <https://news.detik.com/berita/d-5987171/pasangan-nikah-beda-agama-islam-kristen-inidisahkan-pn-pontianak>, diakses pada 09 September 2022 pukul 0.37 Wib.

keadaan tertentu : seorang wanita yang tidak beragama islam “. Penetapan perkawinan beda agama yang telah disahkan oleh hakim tunggal Yamti Agustina, S.H.,. Penetapan perkawinan beda agama tersebut menimbulkan konflik norma antara UU Perkawinan dengan KHI yang menjadi sumber hukum di Indonesia dan memberikan akibat ketidakpastian hukum perkawinan beda agama dalam regulasinya di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penelitian dengan judul Konflik Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Penetapan Hakim Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk) menjadi penting untuk di teliti dalam bentuk jurnal ilmiah.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu meneliti bahan kepustakaan atau penelitian terhadap data sekunder.⁵ Penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, prinsip atau dogma-dogma. Penelitian yuridis normatif difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pada jurnal ini norma yang dikaji ialah norma Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang dikaitkan pada kasus pernikahan beda agama yang terjadi di Pontianak antara agama Islam dan Kristen.

Data penelitian hukum normatif berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta didukung oleh data premier di lapangan.⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan analitis (*analytical approach*). Artinya penelitian ini mengkaji kasus pernikahan beda agama yang dikaitkan dengan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yuridis normatif dilakukan melalui penelaahan data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer dalam hal ini ialah UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta Penetapan Hakim Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk. Bahan hukum sekunder ialah semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi yang sifatnya sebagai pendukung bahan hukum primer berupa jurnal-jurnal, buku-buku teks dan hasil-hasil penelitian. Bahan hukum tersier berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dalam kajian ini diperoleh dari sumber internet. Teknik ini dapat dilakukan melalui pengklasifikasian dan pencatatan yang rinci (dianggap lengkap), sistematis dan terarah mengenai dokumen/kepustakaan.

Analisis data dalam penelitian yuridis normatif dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis dengan penguraian deskriptif analitis berupa uraian terhadap data yang terkumpul berdasarkan pandangan para ahli hukm, literatur hukum, hasil-hasil penelitian, aturan perundang-undangan serta Penetapan Hakim

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 15.

⁶ *Ibid.*

Mahkamah Agung sehingga dapat diperoleh analisis yang objektif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penetapan yang dilakukan oleh hakim tunggal Yamti Agustina, S.H. yang memutuskan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama antara Islam dan Kristen di Pontianak pada 20 Januari 2022, menimbulkan multitafsir hukum positif Indonesia dalam Hukum Perkawinan beda agama. Pencatatan ini dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dalam kasus ini menolak pencatatan tersebut dengan alasan perkawinan beda agama dengan alasan perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan Juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Hakim Yamti Agustina, S.H. memberi pertimbangan bahwa perkawinan mereka layak untuk dikabulkan permohonan pencatatan perkawinannya karena peristiwa tersebut dilakukan pada tanggal 19 September 2021 di Pontianak dengan Peneguhan dan Pemberkatan pemuka agama Kristen yaitu Pdp. Yahya Stefanus di Gereja Bethany Indonesia secara adat Dayak. Peristiwa ini dihadiri oleh kedua saksi dalam perkara ini yaitu kakak dari pada pemohon yang menyaksikan secara langsung pernikahan ini.

Pertimbangan hakim dalam menentukan norma UU Perkawinan melihat daripada Pasal 1 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“. Unsur daripada suatu peristiwa perkawinan dalam kasus ini telah terpenuhi.

Ikatan antara pria (Islam) dan wanita (Kristen) yang pada saat dan sesudah perkawinan masih dalam agamanya masing-masing tanpa paksaan mengikatkan dirinya antara satu dengan yang lain. Lebih lanjut hakim dalam pertimbangannya tersebut melihat daripada norma pada penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa “ yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama”, dengan demikian perkawinan yang dilakukan antar umat beragama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan peluang untuk melegalisasikan perkawinan beda agama. Tersedianya opsi mengajukan permohonan pencatatan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan hakim yang memberikan izin agar perkawinan beda agama tersebut untuk di catat kedalam Register Pencatatan Perkawinan.

Pada putusannya Hakim menetapkan : 1). Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2). Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak; 3). Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama para Pemohon tersebut di atas dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu; 4). Membebaskan biaya permohonan ini seluruhnya kepada para Pemohon sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).

Setelah ditinjau lebih mendalam, perkawinan beda agama memiliki banyak kekosongan pemikiran maupun kekosongan hukum.⁷ Pada dasarnya, peraturan hukum di Indonesia tidak mengatur secara khusus terkait dengan perkawinan beda agama, sah atau tidaknya perkawinan beda agama tersebut dalam UU Perkawinan menyerahkan pada ajaran agama masing-masing pihak. Pada norma Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut agama masing-masing pihak, dalam hal ini berarti ketika pada kemudian hari terjadi perkawinan oleh pasangan yang memiliki keyakinan berbeda, maka para pihak harus memperhatikan hukum agamanya masing-masing apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak terkait perkawinan beda agama. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak maka perkawinan itu tidak sah.⁸

Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.⁹ Lebih lanjut, pencatatan perkawinan dari menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatata Perkawinan pada kantor catatan sipil.¹⁰

Pada kasus di atas perkawinan dilakukan berdasarkan agama Kristen. Pada prinsipnya perkawinan beda agama menurut agama Kristen sangat tidak dibolehkan. Sebabnya, tujuan daripada perkawinan di dalam agama Kristen ialah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, istri dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang abadi dan kekal, sehingga apabila terjadi perkawinan beda agama maka rumah tangganya akan sulit untuk mencapai kebahagiaan.¹¹ Sejalan dengan hal tersebut terdapat di dalam Alkitab yang tercantum dalam 2 Korintus

⁷ Ahmadi Hasanuddin Dardiri, dkk. 2013, *Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam dan HAM*, Jurnal Mahasiswa, Khazanah, hlm. 101.

⁸ Wajik K Shaleh, 1982, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 16.

⁹ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁰ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹¹ Jane Marlen Makalew, 2013, Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol.I/ No.2/ Apr-Jun/ 2013

Pasal (6) ayatnya ke-14 yang menyebutkan “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?”.¹² Berdasarkan isi dari Alkitab tersebut perkawinan beda agama dalam agama Kristen menyebabkan perkawinan tersebut tidak seimbang. Keseimbangan dalam perkawinan pada agama Kristen merupakan salah satu syarat tercapainya tujuan perkawinan di dalamnya.

Menurut agama Islam, perkawinan beda agama dilarang di dalamnya, hal ini di atur dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam adalah himpunan bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum materil bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Bahan-bahan tersebut berasal dari berbagai kitab yang biasa digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para hakim. Larangan perkawinan beda agama dalam hukum islam diatur dalam Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : seorang wanita yang tidak beragama islam“. Berdasarkan ketentuan ini jelas aturan dalam agama islam melarang adanya perkawinan beda agama. Menurut ahli Euis Nurlaelawati dalam siding lanjutan uji materil UU Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memberikan pandangan mengenai ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 40 huruf C tentang larangan pernikahan beda agama dalam Islam. Pendapatnya bahwa kesamaan agama merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam kafaah (kesejajaran / keserasian).¹³

Agama Islam dalam aturan perkawinan beda agama diatur dalam Al-Quran, yaitu surah al-Baqarah (2): 221 menenai larangan orang muslim menikah dengan orang musyrik, surah al-Mumtahanah (60):10 mengenai larangan orang Islam menikah dengan orang kafir, dan surah al-Maidah (5): 5 mengenai larangan wanita muslimat menikah denganlaki-laki *Ahl al-Kitab*. Orang-orang musyrik yang diidentifikasi di dalam Al-Quran ialah orang yang mempersekutukan Allah Ta’ala, orang yang tidak mempunyai atau mempercayai salah satu dari kitab-kitab samawi baik yang masih asli maupun telah terdapat penyimpangan, orang yang tidak seorang Nabipun yang mereka percayai.¹⁴ Lebih lanjut, yang dimaksud dengan orang muslim adalah orang yang mengakui dan mempercayai risalah dan kerasulan Nabi Muhammad s.a.w., baik mereka lahir dalam Islam maupun kemudia memeluk Islam.¹⁵

¹² AlKitab

¹³ Sri Pujianti, *Perkawinan Beda Agama Mudaratnya Lebih Besar*, [¹⁴ Nurcholis Madjid dkk , 2005, *Fiqh Lintas Agama*, Yayasan wakaf paramadina bekerjasama dengan The Asia Foundation, Jakarta, hlm. 159](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18422&menu=2#:~:text=11%2F08).,Foto%20Humas%2Fifa.,Hind%2C%20Budha%2C%20dan%20Konghucu., diakses tgl 17 sept,ber 2022, pkl. 11.34 wib.</p></div><div data-bbox=)

¹⁵ Ibid, hlm 159.

Mendalami makna pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan, ikatan yang muncul akibat perkawinan tersebut sifatnya batiniah dan lahiriah. Dalam ikatan tersebut terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan. Kedua unsur ini harus ada dan menjadi syarat dalam setiap perkawinan. Menurut Prof. R. Sardjono, S.H., “ikatan lahir” berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan secara formil merupakan suani istri baik bagi mereka dalam hubungan satu sama lain maupun bagi mereka dengan masyarakat luas.¹⁶ Pengertian “ikatan lahir batin” dalam perkawinan berarti dalam batin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia yang kekal, jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ikatan lahir batin saja atau ikatan batin saja, kedua unsur tersebut ada dalam setiap perkawinan.¹⁷

Norma perkawinan beda agama di diatur secara implisit di Indonesia. Hukum positif Indonesia tentang perkawinan beda agama tidak secara tegas diatur di dalamnya. Berdasarkan kasus yang terjadi di Pontianak, apabila dirujuk pada norma Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan maka perkawinan mereka tidak sah secara agama dan negara. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan secara eksplisit larangan perkawinan beda agama, begitu juga hukum positif Indonesia mengikuti hukum agama dalam hal perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Peristiwa hukum seperti ini seharusnya dapat mengakibatkan perkawinan itu dimintakan pembatalan perkawinan yang mengakibatkan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Pada ketentuannya dalam Pasal 22 UU Perkawinan menjelaskan “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Secara yuridis, perkawinan beda agama menimbulkan persoalan hukum berkaitan dengan keabsahan pada pencatatan perkawinan, status anak yang dilahirkan, termasuk pula di dalamnya tentang perwalian dan kewarisan, dan kewarisan antar pasangan. Apabila melihat daripada status perkawinan dari kasus ini tentu tidak sah berdasarkan agama dan kepercayaan dalam hukum islam, karena jelas dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam secara khusus dan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan secara umum yang mengikutinya.

Status anak dan kedudukan anak yang dilahirkan dari kasus ini akan memberikan akibat yang tidak baik dan kerugian bagi anak. Sejalan dengan norma Pasal 42 UU Perkawinan mengenai Kedudukan Anak yang menyatakan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Norma dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur status dan kedudukan anak diatur dalam Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam

¹⁶ R.Sardjono, 2013, Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. *Diedarkan dikalangan mahasiswa fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti*, Jakarta, hlm 6

¹⁷ Ibid.

yang menyebutkan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Berdasarkan ketentuan khusus perkawinan beda agama dalam kasus ini tidak sah secara agama, dan hal ini memberikan dampak buruk untuk anak mereka kedepannya dalam hal status dan kedudukan seorang anak secara administratif.

Akibat hukum lainnya yaitu diatur dalam norma Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Lebih lanjut secara khusus diatur dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yaitu “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Secara psikologis perkawinan beda agama akan berdampak tidak baik di masa yang akan datang. Perbedaan yang tercipta di dalam sebuah keluarga yang awal mulanya dapat diterima karena rasa cinta, sewaktu-waktu akan berubah, seperti pemilihan agama untuk anaknya. Anak dalam perkawinan beda agama harus memilih agama mana yang akan menjadi pedoman dalam hidupnya. Pada dasarnya seorang anak harus berbakti dan menuruti orang tuanya, namun dalam kondisi keluarga yang memiliki dua agama akan sulit bagi anak untuk bida berbakti dan menuruti keinginan kedua orang tuanya. Kondisi ini akan memberikan efek psikologis bagi anak yang harus memilih salah satu agama orang tuanya. Kecemburuan sosial di dalam keluarga akan tercipta, seperti dalam kasus ini, sewaktu saat anak memilih agama ibu yaitu Kristen, ayah yang beragama Islam akan merasa bersedih saat anak ikut ibunya ibadah, dan pada saat ayah melakukan shalat anak tidak bisa menjadi jamaah ayahnya. Kekhawatiran akan muncul disaat orang tua yang beragama Islam meninggal dunia, apabila anak memilih agama Kristen maka disaat ayah meninggal dunia tidak ada anak yang sholeh yang bisa mendoakanya.

Melihat dari perspektif hak asasi manusia, hal ini bukanlah salah satu pelanggaran hak asasi manusia, karena pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia sifatnya bukan liberal, tetapi mengakui adanya batasan praktek hak asasi manusia dalam rangka menghormati hak asasi manusia orang lain, salah satunya dalam hal menikah yang mempertimbangkan nilai-nilai agama. Hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang diberikan Tuhan kepada manusia. Penyimpangan hak kodrati tersebut dari aturan dan ketentuan Tuhan seharusnya tidak terjadi. Perkawinan beda agama yang terjadi dalam kasus ini secara hak asasi manusia tidak memandang adanya batasan agama, kedua pihak menganggap hal ini merupakan hak asasi manusia mereka yang berhak untuk dapat dipenuhi oleh negara.

Penetapan hakim dalam kasus ini tidak mempertimbangkan norma-norma dalam Kompilasi Hukum Islam yang secara khusus mengatur perkawinan dalam agama Islam. Hakim tunggal dalam kasus ini hanya mempertimbangkan ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Norma dalam UU Perkawinan yang

ada sejak tahun 1974 tidak dapat bergerak mengikuti perkembangan zaman, sehingga terjadinya ketidakpastian dan konflik hukum pada peristiwa perkawinan beda agama dalam kasus ini. Perlunya penyempurnaan norma perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan. Konflik norma perkawinan beda agama disebabkan tidak secara konkrit diatur larangan tersebut dalam hukum positif Indonesia, sehingga menimbulkan multitafsir terhadap UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan. UU Administrasi Kependudukan membuka peluang untuk melegalkan perkawinan beda agama di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Perkawinan beda agama dalam hukum islam tidak sah hukumnya. Sama halnya dengan hukum positif Indonesia yang dalam hal perkawinan sah apabila sudah berdasarkan agamanya dan kepercayaannya. Kasus perkawinan beda agama yang terjadi di Pontianak ini adalah tidak sah, karena salah satu pihaknya beragama islam yang jelas dalam Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam melarang secara jelas perkawinan beda agama. Artinya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengikuti aturan ini. Terbukanya peluang dalam pelegalan perkawinan beda agama dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memberikan kesan ketidakpastian hukum dalam aturan perkawinan beda agama.

Pencatatan perkawinan berbeda agama sesuai aturan di atas memberikan kesan memperbolehkan dilakukannya perkawinan berbeda agama di Indonesia. Aturan pencatatan perkawinan juga diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dan diperjelas dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perlunya pembaharuan UU Perkawinan pada masa ini merupakan pilihan yang ditempuh agar tidak terjadinya kasus perkawinan beda agama di Pontianak yang dalam penetapan hakim status pernikahan mereka sah secara negara tetapi tidak secara agama Islam. Tentunya hal ini memberikan kebingungan terhadap keabsahan dari pernikahan berda agama tersebut. Tujuan pembaharuan tersebut ialah agar kepastian hukum dan menghindari terjadinya konflik hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia.

5. REFERENSI

Buku :

- Ahmad N, 2010, *Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan di Indonesia*, Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebage, Bandung.
- Nurcholis M dkk , 2005, *Fiqih Lintas Agama*, Yayasan wakaf paramadina bekerjasama dengan The Asia Foundation, Jakarta
- Soerjono S dan Mamudji S, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Shaleh W K, 1982, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Jurnal :

Dardiri A H, dkk. 2013, *Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam dan HAM*, Jurnal Mahasiswa, Khazanah.

Amri A, Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 22, No. 1, 2020

Makalew J M, 2013, Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol.I/ No.2/ Apr-Jun/ 2013

Sardjono R, 2013, Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. *Diedarkan dikalangan mahasiswa fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti*, Jakarta

Bahri S, 2022, Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Campuran Di Dunia Islam Dan Implementasinya Di Indonesia, *Jurnal Hukum Keluarga Islam UIN Banten*, Vol.23 No.1 Edisi Januari-Juni

Sumber Internet:

Andi Saputra, Pasangan Beda Agama Islam Kristen Disahkan PN Pontianak, <https://news.detik.com/berita/d-5987171/pasangan-nikah-beda-agama-islam-kristen-inidisahkan-pn-pontianak>, diakses pada 09 September 2022 pukul 0.37 Wib

Populis, Jumlah Pasangan Beda Agama Di Indonesia, <https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia>, diakses pada 08 September 2022 pukul 21.57 Wib

Sri Pujianti, *Perkawinan Beda Agama Mudaratnya Lebih Besar*, [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18422&menu=2#:~:text=11%2F08\).,Foto%20Humas%2Fifa.,Hind%2C%20Budha%2C%20dan%20Konghucu.,diakses tgl 17 sept,ber 2022, pkl. 11.34 wib](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18422&menu=2#:~:text=11%2F08).,Foto%20Humas%2Fifa.,Hind%2C%20Budha%2C%20dan%20Konghucu.,diakses%20tgl%2017%20september%202022,%20pkl.%2011.34%20wib)

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Kompilasi Hukum Islam

Al Quran

Al Kitab